

PENETAPAN PEMILIHAN DISTRIK (PPD)

2018

KPT KPU NO 18/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/III/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) PADA MASING-MASING DISTRIK SE-KABUPATEN FAKFAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN FAKFAK

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2018; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 Tanggal 30 Januari
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak ini diatur tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada masing-masing Distrik Se-Kabupaten Fakfak dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Fakfak

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Maret 2018

- Lampiran 1 halaman